

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang penting bagi negara untuk merealisasikan tujuan nasional yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pajak adalah salah satu sumber dana untuk dapat merealisasikan pembangunan nasional (Abadi, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib bagi yang terutang yaitu Wajib Pajak kepada suatu Negara dan hal ini sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa memperoleh suatu imbalan apapun serta digunakan untuk kepentingan suatu negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Data Direktorat Jenderal pajak menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2015, Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan diri pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak ini adalah sebesar 30.044.103 Wajib Pajak, yang terdiri dari 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, serta 22.332.086 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Sedangkan menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) hingga tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia yang mempunyai pekerjaan mencapai 120,8 juta orang. Hal tersebut sekitar 24,9 % dari total jumlah Orang Pekerja dan yang mempunyai penghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (Arifin, 2016).

Perekonomian di Indonesia saat ini didominasi oleh kegiatan usaha pada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertumbuhan usaha yang semakin pesat ini membuat Ditjen Pajak kesulitan untuk menjangkau sampai dengan usaha-usaha kecil dan menengah ini. Meski sudah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk administrasi pajak yang dipakai untuk tanda pengenal wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, disisi lain UMKM ini masih cukup banyak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki potensi masih banyak yang belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak. Sementara ini penerimaan pajak masih bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari UMKM sendiri masih kurang dari 2% (Arianto, 2014).

Salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan memberi kemudahan Wajib Pajak dalam hal pelayanan yaitu melakukan reformasi di bidang administrasi yang lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, cepat, rendah biaya, dan dengan cara-cara yang sederhana. Selain itu juga bisa meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem administrasi perpajakan serta meningkatkan produktivitas fiskus (Wardhana, 2013). Hal ini juga didasarkan pada hasil survey dari PUSKAKOM Universitas Indonesia tahun 2014 yang menunjukkan bahwa pemakai internet telah mencapai 88,1 juta pengguna. Jika dikomparasikan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang berjumlah 252,4 juta jiwa, bisa disebutkan bahwa pemakai Internet di Indonesia ini mencapai 34,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka yang

cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2013 dimana pemakai internet hanya berada di angka 28% saja.

Terkait kenaikan pemakai internet tersebut, maka reformasi perpajakan yang lebih efektif untuk diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan oleh Wajib Pajak adalah dengan menggunakan sistem berbasis *online*. Sebelum adanya reformasi perpajakan, seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pendaftaran, pelaporan dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Kemudahan pada sistem administrasi perpajakan modern secara *online* ini diterapkan dalam hal pelayanan perpajakan, yaitu sistem registrasi/pendaftaran Wajib Pajak secara *online* (*e-Registration*), pembayaran pajak secara *online* (*e-Billing*), dan penyampaian SPT secara *online* (*e-Filing*).

Pendaftaran Wajib Pajak dengan *e-Registration* meliputi sistem registrasi, perubahan data Wajib Pajak, Pengukuhan, serta Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Ditjen Pajak. Pada sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* ini merupakan suatu produk di Direktorat Jenderal Pajak yang dipakai oleh Wajib Pajak bagi pendaftar baru untuk melakukan registrasi Wajib Pajak yang ingin mempunyai NPWP. Sistem ini dipakai di tahun 2005, yaitu saat di terbitkannya : “Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 173/PJ/2004.”

Pembayaran pajak secara *online* (*e-Billing*) merupakan suatu aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam membayar pajak melalui pembayaran secara *online* dengan kelebihanannya yaitu mudah, nyaman, cepat, dan fleksibel.

Wajib pajak ini cukup mengakses situs di *e-Billing*, selanjutnya yaitu memasukkan NPWP dan data-data yang diperlukan lalu akan di terbitkan kode *billing*. Wajib Pajak dapat membayar pajak melalui ATM, Bank, maupun kantor post terdekat dengan memasukkan kode *billing* tersebut. *e-Billing* diperkenalkan sejak tahun 2011 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011.

Sistem penyampaian SPT secara *online (e-Filing)* ini bisa dilakukan dengan mengunjungi alamat Web dari Direktorat Jenderal Pajak atau alamat Web penyalur SPT elektronik. Penyampaian SPT ini bisa digunakan dimanapun dan tidak ada ketentuan-ketentuan khusus dalam penyampiannya. Pemakaian *e-Filing* bisa meminimalisir beban dari proses administrasi laporan pajak secara manual. *e-Filing* ini diperkenalkan sejak tahun 2011 yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Nomor PER- 39/PJ/2011.

Keadilan sistem perpajakan dalam penerapan perpajakan *online* juga perlu ditekankan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari sistem perpajakan *online* dan terhindar dari penyalahgunaan sistem *online* itu sendiri. Permatasari (2013) menyatakan bahwa keadilan di dalam pajak menentukan bahwa pajak haruslah adil, merata, dan tidak diskriminasi dalam menerapkan objek pajak, dan pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang sesuai dengan kemampuannya. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi Wajib Pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak.

Masyarakat juga perlu kejelasan tentang perlakuan adil seperti halnya pengenaan serta pemungutan pajak oleh Negara. Dengan kata lain bahwa hal

tersebut perlu dilakukan agar dalam prosesnya tidak menimbulkan suatu masalah atau ketidakadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Jika keadilan sistem perpajakan sudah bagus, hal tersebut dapat menimbulkan suatu dampak yang baik yaitu diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak (Permatasari, 2013).

Wasao (2014) tentang Pengaruh Sistem Pajak *Online* pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Nairobi menunjukkan bahwa sistem elektronik pajak ( *Online Registration, Online Filing dan Online Payment*) mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak perusahaan di beberapa sektor yaitu *energy, agriculture* dan sektor *transport* sebesar 89%, 82% dan 79% serta *manufacturing, hospitality* dan *general trading sectors* sebesar 67%, 60% dan 56%.

Maisiba (2016) mengenai pengaruh sistem elektronik pajak terhadap efisiensi pemungutan pajak pada *Kenya Revenue Authority* (KRA) di daerah Uasin Gishu, Kenya. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak telah dipengaruhi oleh sistem elektronik pajak dan pegawai KRA nyaman dalam menggunakan sistem tersebut dibandingkan dengan sistem lama yang masih menggunakan sistem manual. Sistem elektronik juga telah mengurangi tindak korupsi dimana pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan akurat melalui ponsel secara *online*.

Sulistyorini (2016) menyimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration, e-Billing, dan e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Putra (2015) bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan secara *online* berpengaruh

positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi pada penelitian yang lain yaitu penelitian Rahayu (2009) yang menyebutkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Syakura (2014) menyimpulkan bahwa adanya suatu sistem keadilan perpajakan akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak kepada otoritas pajak yang didasari oleh perilaku perencanaan pajak dengan memanfaatkan kompleksitas sistem perpajakan yang ada untuk bisa menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap stabil sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya bisa meningkat. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Sari (2009) yang mengatakan bahwa semakin baik persepsi Wajib Pajak yang adil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Namun Andarini (2010) menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Maka dari itu peneliti ingin meneliti kembali apakah dengan adanya sistem pajak *online* dan keadilan sistem perpajakan akan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Brainyyah (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Richardson (2006) juga menyatakan hal yang sama bahwa Wajib Pajak cenderung menghindari pajak apabila mereka menganggap sistem pajak ini tidak adil. Hal ini menunjukkan pentingnya suatu keadilan perpajakan sebagai variabel yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem pajak *online* (*e-Registration, e-Billing, e-Filing*)

dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang mendukung yaitu dari penelitian Wasao (2014), Maisiba (2016), Sulistyorini (2016), Putra (2015), Sari (2009), Brainyyah (20013), Richardson (2006) dan Syakura (2014) namun ada penelitian yang tidak mendukung atau tidak sejalan dengan penelitian tersebut yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2009) yang menyebutkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta penelitian dari Andarini (2010) bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Karena tidak konsistennya penelitian tersebut, maka dari itu peneliti ingin meneliti kembali apakah sistem pajak *online* (*e-Registration, e-Billing, e-Filing*) dan Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini penting karena dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, Wajib Pajak seharusnya memanfaatkan teknologi yaitu dengan melakukan reformasi dari sistem manual ke sistem *online*, tentang bagaimana membayar pajak, melakukan registrasi perpajakan serta melaporkan SPT tahunannya secara lebih modern yaitu dengan menggunakan suatu sistem yang dinamakan dengan sistem pajak *online*, serta dalam praktiknya perlu adanya suatu keadilan sistem perpajakan karena ketika sistem tersebut sudah bagus atau adil dalam pengenaan serta pemungutan perpajakannya, maka hal tersebut akan bisa meningkatkan kepatuhan oleh Wajib Pajak dalam melakukan perpajakannya.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah bahwa peneliti menambahkan satu variabel yaitu keadilan sistem perpajakan, keadilan sistem

perpajakan sendiri menurut peneliti bisa mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kegiatan perpajakan. Menurut Syakura (2014) bahwa adanya suatu sistem keadilan perpajakan akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak kepada otoritas pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya bisa meningkat. Pembaharuan yang lain pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu pada UMKM, karena pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai sistem pajak *online* (*e-Registration, e-Billing, e-Filing*) dan keadilan sistem perpajakan pada kegiatan UMKM.

Dari yang telah disampaikan, peneliti akan melakukan penelitian mengenai perpajakan dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM PAJAK ONLINE DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).”**

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Wasao (2014), Maisiba (2016), Rahayu (2009) , Putra (2015), Sulistyorini (2016), dan Syakura (2014). Sehingga peneliti menggunakan Sistem Pajak *Online* (*e-Registration e-Billing, e-Filing*) dan Keadilan Sistem Perpajakan sebagai variabel Independen serta kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel Wajib Pajak di UMKM untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem elektronik pajak dan keadilan sistem perpajakan pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajaknya.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak di UMKM wilayah Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.
2. Penelitian membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan Keadilan Sistem Perpajakan.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah penerapan Sistem *e-Registration* berpengaruh Positif pada kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji apakah penerapan Sistem *e-Registration* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

2. Untuk menguji apakah penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji apakah penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji apakah Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan dari peneliti adalah agar bisa menjadi bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian berikutnya dan diharapkan bisa menambah pengetahuan terkait pengaruh penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan Sistem Keadilan Perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Bagi Akademisi bisa digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan penelitian berikutnya, serta menambah ilmu bagi mahasiswa. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam hal penentuan kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Bagi Penulis diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh dan mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bagi Wajib Pajak diharapkan Wajib Pajak bisa mengetahui penerapan sistem pajak *online* dan Keadilan Sistem Perpajakan sehingga Wajib Pajak lebih cepat, efisien dan fleksibel dalam melakukan registrasi, pembayaran, maupun dalam melaporkan SPT serta mengetahui tentang sistem sistem keadilan perpajakan sehingga dapat terhindar dari upaya untuk melakukan penggelapan pajak.